RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jln. P. Diponegoro Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Muara Bungo
Email : bungo.disnakkan@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
السَّلاَمُ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan ***Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026*** terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bungo Nomor 45 Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Reviu Evaluasi Rencana Kerja Awal.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan di masa mendatang.

Muara Bungo, Februari 2022.

Plt. DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BUNGO,

QUSWEN IKMAL, S.Pi
Pembina Tk. I
NIP. 19690909 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-7
1.3 Maksud dan Tujuan I-8
1.4 Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
2.2 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah II-22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-31
2.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah II-35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-4
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi III-10
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-11
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis III-15

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. **CASCEDING SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026**

2. **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BUNGO NOMOR 005/DISNAKKAN TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 – 2026**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Distribusi PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan Golongan II-22
Tabel 2.2.2 Distribusi PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan Jabatan/Eselon II-23
Tabel 2.2.3 Distribusi PNS/Non PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan Pendidikan II-24
Tabel 2.2.4 Distribusi PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan Jenis Kelamin II-25
Tabel 2.2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo II-26
Tabel 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 ..... II-33
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo III-2
Tabel 3.2.1 Keselarasan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Bungo III-6
Tabel 3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah III-8
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan) berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan III-13

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo IV-3

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo V-2

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 ..... VI-3

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, dimana Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

KABUPATEN BUNGO

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendifinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyusun dan melaksanakan Perumusan kebijakan Teknis dibidang Peternakan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai satu bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Kabupaten Bungo menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra-SKPD

Secara umum, Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan, serta

c. ketentuan urusan dan penunjang urusan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disesuaikan dengan kondisi nyata Kabupaten Bungo dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat atau unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang secara jelas diuraikan dalam tahapan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra

   Persiapan yang dimaksud antara lain Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, orientasi mengenai Renstra-SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD

   Perumusan rancangan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo mencakup :

   a) pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra-SKPD, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo pada periode Renstra sebelumnya, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mendapatkan isu-isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

b) perumusan deployment/pohon kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD Kabupaten Bungo.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra-SKPD

Rancangan akhir Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo merupakan rancangan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

4. Penetapan Renstra-SKPD

Rancangan akhir Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra-SKPD lainnya.

Renstra-SKPD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Keputusan Bupati Bungo paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 ditetapkan.

Renstra-SKPD dalam bagan dapat dilihat pada gambar 1.1.2

Gambar 1.1.2

Proses Penyusunan Renstra-SKPD

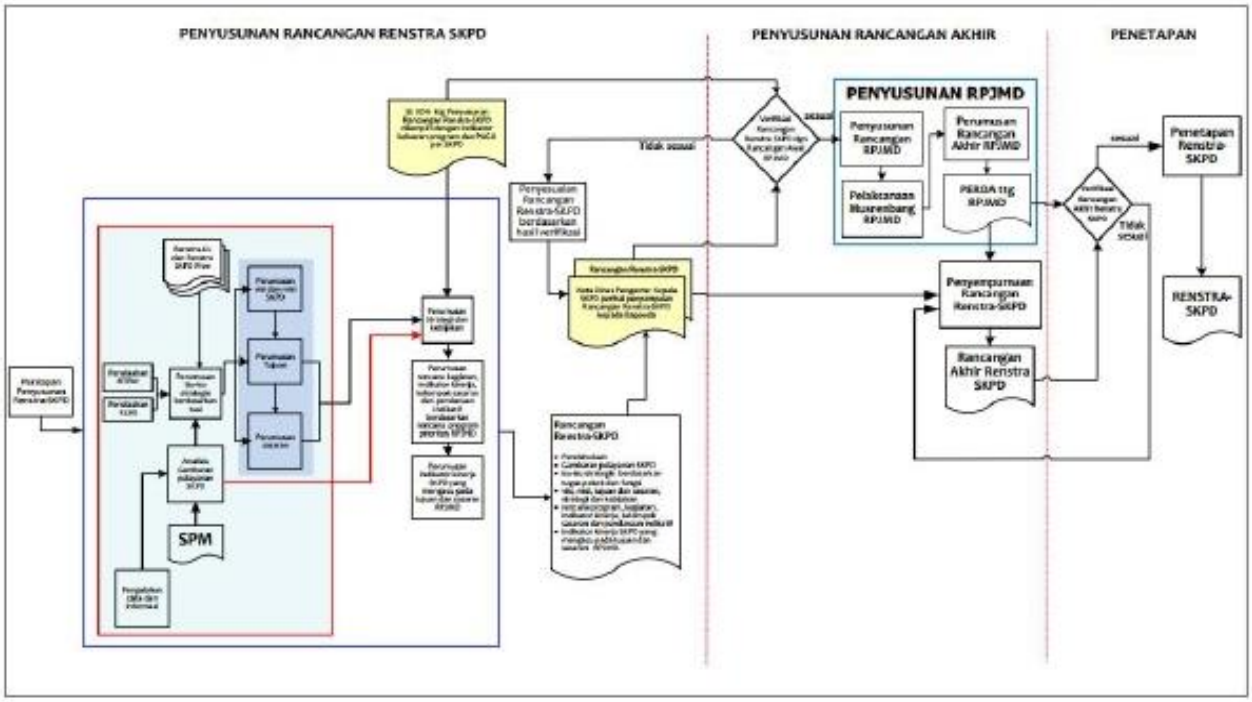

dokumen perencananaan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

Proses Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo juga ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan Penyusunan

1.1.3 Keterkaitan antara Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo akan dijadikan pedoman dalam penyiapan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.3.

Gambar 1.1.3

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

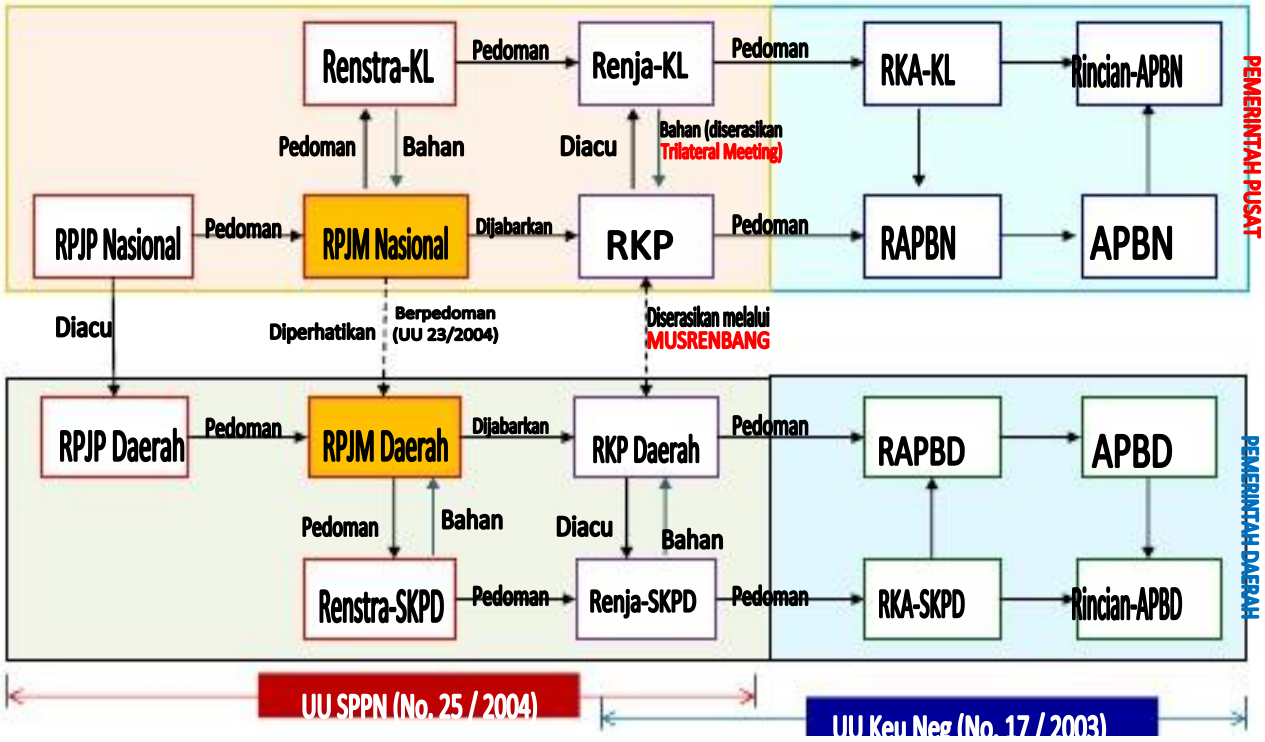

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra-PD

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
2. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten dengan Pelayanan, Tugas dan Fungsinya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dan Evaluasi Kinerja periode Renstra sebelumnya untuk mendapatkan rumusan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan program kabupaten yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan targetnya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra-PD

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam implementasi Visi dan Misi Bupati Bungo.
2. Untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo selama 5 (lima) tahun periode perencanaan terutama menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo untuk secara konsekuen menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan pada Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telahaan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang terkait langsung atau pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bungo.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

Pembentukan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan secara rinci adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan organisasi Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam urusan peternakan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Peternakan dan Perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum dibidang peternakan dan perikanan;
c. pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dibidang peternakan dan perikanan;
d. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;

e. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinnya;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan;

g. pemberian saran, pertimbangan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah Bupati.

KABUPATEN BUNGO

Dalam Menyelenggarakan Kegiatan, Kepala Dinas dibantu oleh :

1) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas;

   Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelengarakan fungsi:

   a. penyusunan dan melaksanakan rencana, program kerja, dan anggaran Sekretariat;

   b. pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;

   c. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;

   d. pelaksanaan urusan humas dan keprotokolan lingkup Dinas;

   e. pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;

f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan lingkup Dinas;

g. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan anggaran Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja Dinas;

h. pembinaan, pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;

j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan penyusunan petunjuk pemecahannya;

k. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

l. pemberian saran, dan pertimbangan, serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dalam melakukan urusan organisasi dan tata laksana, surat menyurat, pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan dan mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
d. penyediaan kebutuhan barang/jasa operasional kantor dan penyelenggaraan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
e. pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Dinas;
f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan bangunan gedung, peralatan kerja dan di lingkungan Dinas;
g. penyelenggaraan pengembangan karir, pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin, dan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
h. penganalisaan dan penyusunan kebutuhan pegawai dan perlengkapan kerja;
i. penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
j. penyediaan kebutuhan barang/jasa, operasional alat tulis kantor;
k. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana lingkup dinas;
l. pengelolaan administrasi, surat menyurat dan naskah dinas lainya;

m. pemeliharaan fasilitas penunjang kerja yang menjadi tanggung jawab dinas;

n. pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

o. pemberian saran, dan pertimbangan, serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsi.

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

KABUPATEN BUNGO

3) Subbagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan urusan penghimpunan, penyusunan, pengendalian perencanaan program kerja, dan penatausahaan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program, Keuangan dan Aset, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja subbagian program, keuangan dan aset;

b. penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;

c. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan keuangan antar unit kerja Dinas;

e. pengelolaan dan penatausahaan barang inventaris yang menjadi aset Dinas;

f. pengelolaan administrasi gaji pegawai lingkup Dinas;

g. pengelolaan pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan lingkup Dinas;

h. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

i. penyusunan daftar inventasi barang dan pendistribusian barang milik daerah dilingkungan Dinas;

j. pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah dan penyelenggaraan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;

k. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

l. pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

m. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

(2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan menyelengarakan pembinaan teknis dibidang budidaya ternak, produksi, penyebaran, pengembangan ternak dan pakan ternak, menetapkan standar-standar teknis komoditas peternakan serta agribisnis peternakan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Peternakan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis rencana dan program kerja bidang peternakan;

b. penyusunan standar teknis ternak, pakan dan bahan baku pakan di bidang peternakan;
c. pelaksanan bimbingan teknis dibidang peternakan dan agribisnis peternakan;
d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan standar teknis dibidang peternakan;
e. pelaksanaan bimbingan pengembangan populasi, produksi dan konsumsi serta pelaku usaha peternakan;
f. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan inseminasi buatan;
g. pelaksanaan bimbingan teknis produksi ternak, pakan ternak dan penggunaan bahan baku pakan;
h. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lalu lintas ternak;
i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, promosi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian kredit/ modal usaha peternakan;
k. pelaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap peredaran pakan ternak;
l. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsinya;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

1. Seksi Budidaya, Produksi dan Agribisnis Peternakan;
2. Seksi Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Pemberdayaan Petani; dan
3. Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

1) Seksi Budidaya, Produksi dan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Peternakan dan melakukan pembinaan teknis dibidang budidaya ternak dan produksi peternakan.

   Dalam melaksanakan tugas Seksi Budidaya, Produksi dan Agribisnis Peternakan, menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan rencana dan program kerja seksi budidaya, produksi dan agribisnis peternakan; penyusunan standar teknis budidaya, produksi dan agribisnis peternakan;
   b. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ternak, pemantauan populasi, produksi dan agribisnis peternakan;
   c. pembuatan laporan populasi, produksi, konsumsi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
   d. pembuatan program peningkatan mutu ternak;
   f. pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi sumber daya peternakan;
   g. pemberian rekomendasi dan melaksanakan pengawasan izin usaha peternakan;
   f. pelaksanaan pengumpulan data informasi dan promosi dibidang peternakan;
   g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksaan tugas seksi budidaya, produksi dan agribisnis peternakan;
   h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2) Seksi Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Pemberdayaan Petani mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan pengembangan, penyebaran ternak dan pemberdayaan petani.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Pemberdayaan Petani, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan penarikan ternak pemerintah serta pelaporannya;
b. pelaksanaan distribusi dan redistribusi ternak pemerintah;
c. penyelenggaraan pemetaan potensi penyebaran, pengembangan ternak dan pemberdayaan petani;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada seksi penyebaran, pengembangan ternak dan pemberdayaan petani;
e. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3) Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak, mempunyai tugas sebagian fungsi kepala bidang peternakan dalam melakukan pembinaan teknis pakan ternak, pengolahan hasil ternak, perbibitan ternak dan menepkan standar teknis serta perizinan usaha peternakan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan standar teknis perbibitan dan mutu pakan ternak;

b. pelaksanaan pengembangan perbibitan dan pakan ternak;

c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis perbibitan dan pakan ternak;

d. pelaksanaan bimbingan dan bantuan/fasilitasi penerapan teknologi pakan ternak;

e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi pakan ternak;

f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pakan ternak;

g. pelaksanaan pengembangan bibit, penerapan teknologi inseminasi Buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam;

h. pelaksanaan pembibitan hijuan pakan ternak dan pengembangan padang pengembalaan;

i. pemantauan dan mengawasi peredaran pakan ternak;

j. pemberian saran dan analisa serta penyampaian laporan hasil telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

(3) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang produksi perikanan, bimbingan peningkatan produksi perikanan, penangkapan, pengawasan, kelestarian sumberdaya perikanan serta agribisnis perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan;

b. penyiapan bahan penetapan kebijakan dibidang pengembangan

pendayagunaan potensi dan sumberdaya perikanan dalam peningkatan produksi;

b. pelaksanaan pembinaan dalam pengadaan dan penyaluran benih/ bibit ikan untuk pengembangan produksi perikanan;
c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan standar teknis dibidang perikanan;
d. penyiapan bahan rekomendasi dan rumusan peningkatan produksi perikanan kepada petani/ masyarakat;
e. penyusunan rencana dan program kerja agribisnis perikanan serta merumuskan kebijakan agribisnis perikanan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Perikanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

1. Seksi Perikanan Budidaya dan Agribisnis;
2. Seksi Penangkapan, Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perikanan; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

1) Seksi Perikanan Budidaya dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kepala bidang perikanan dalam mengumpulkan dan

menyusun bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis budidaya, pengolahan hasil dan penetapan komoditi budidaya perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perikanan Budidaya dan Agribisnis, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja seksi perikanan budidaya dan agribisnis perikanan;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pelaksanaan persiapan pedoman dan penyebaran perikanan budidaya dan agribisnis perikanan;
c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perikanan budidaya dan agribisnis perikanan;
d. pelaksanaan inventarisasi, penghitungan kebutuhan budidaya dan penentuan kawasan sentra pengembangan budidaya perikanan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan/bimbingan teknis budidaya, pengawasan, pengendalian intensifikasi budidaya;
f. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pelayanan kegiatan di balai benih ikan;
g. pelaksanaan pengadaan sarana produksi perikanan budidaya dan agribisnis perikanan;
h. penyiapan bahan rekomendasi teknologi perikanan budidaya dan agribisnis perikanan kepada petani/masyarakat;
i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis budidaya dan perbenihan dan kepada penangkar dan produsen benih;
j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, promosi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
k. pembinaan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian kredit/ modal usaha perikanan;

m. pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana dan pengembangan usaha perikanan;

n. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

2) Seksi Penangkapan, Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kepala Bidang Perikanan dalam melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan, pengawasan, pengendaliaan penangkapan ikan dan kelestarian sumberdaya perikanan Perairan umum.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penangkapan, Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja seksi penangkapan, pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perikanan;

b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum;

c. perencanaan pengembangan potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penangkapan secara terlarang, pencemaran lingkungan pada sumberdaya perikanan perairan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi sumberdaya perikanan perairan umum;

f. penyiapan rekomendasi teknis dan peralatan tangkap dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan;

g. pengawasan perairan umum yang dilindungi (kawasan konservasi, lubuk larangan, dan jenis ikan-ikan tertentu);

h. pelaksanaan pengadaan sarana produksi untuk perairan umum;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksaan tugas diseksi penangkapan, pengawasan dan kelestarian sumberdaya perikanan;

j. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

(2) Seksi Sarana Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kepala bidang perikanan dalam mengembangkan sarana prasarana perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja seksi sarana prasarana perikanan;

b. pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana perikanan;

c. penyiapan penyusunan petunjuk teknis sarana prasarana perikanan;

d. pelaksanaan pengadaan/ pembangunan kebutuhan peralatan dan sarana prasarana perikanan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada petani/ masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan peralatan dan sarana prasarana perikanan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksaan tugas diseksi sarana prasarana perikanan;

g. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

(4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang kesehatan hewan, memantau, mengawasi kejadian dan wabah penyakit, bimbingan teknis reproduksi, pengawasan penerapan norma standar teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan hewan dan Kesmavet, menyelenggarakan fungsi:

a. pengawasan terhadap produk-produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);

c. pembinaan terhadap pelaku usaha pengelola bahan asal hewan;

d. pemberian Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pengawasan terhadap penyakit-penyakit zoonosis dan peredaran obat hewan dan ikan;

e. pemantauan epidemiologi penyakit dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan dan ikan;

f. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan, memantau serta mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan dan ikan;

g. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);

h. penyelenggaraan pengawasan rumah potong hewan di Kabupaten, pemantauan dan pengawasan menetapkan standar teknis minimal RPH dan satuan pelayanan kesehatan hewan dan ikan;

i. pelaksanaan pembinaan kepada usaha kegiatan pengolahan bahan asal hewan untuk memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);

j. pembinaan dan pengawasi laboratorium kesehatan hewan dan ikan;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksaan tugas urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

l. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
2. Seksi Pengendalian, Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan; dan
3. Seksi Kesmavet dan Kualiti Kontrol.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang kesehatan hewan dan ikan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Hewan Dan Ikan, menyelenggaraan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja seksi kesehatan hewan dan ikan;
b. pelaksanaan pengamatan dan pencatatan kejadian serta pembuatan fakta penyidikan dan *epidemiologi* penyakit hewan dan ikan;
c. pemantauan, kejadian dan wabah penyakit, hewan dan ikan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi, pengamatan, penyidikan penyakit dan perumusan pengendalian penyakit hewan dan ikan;
e. pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan hewan dan ikan;
f. perlindungan, pengawasan lingkungan budidaya ternak dan ikan dari penyakit hewan dan ikan piaraan;
g. pelaksanaan pelayanan vaksinasi, pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
h. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan ikan;
i. penanggulangan gangguan reproduksi dan rekayasa teknologi reproduksi ternak dan ikan;
j. pelaksanaan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan pada seksi kesehatan hewan dan ikan;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan dan ikan;
m. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kepala Bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner dalam melakukan pendataan, pengendalian serta pengawasan obat dan makanan asal hewan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengendalian, Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja seksi pengendalian, pengawasan obat dan makanan asal hewan;
b. pelaksanaan inventarisasi kios/pengencer maupun *poultry shop*;
c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran obat dan makanan asal hewan di tingkat kios/pengencer maupun *poultry shop*;
d. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan obat dan makanan asal hewan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obat dan makanan asal hewan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dibidang pengendalian dan pengawasan asal hewan;
g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kualiti Kontrol mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kepala Bidang dalam melakukan pengawasan penerapan norma standar teknis kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), melakukan pengawasan terhadap produk-produk asal hewan dan ikan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit zoonosis.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Kesmavet dan Kualiti Kontrol, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja seksi pemberdayaan kesmavet dan kualiti kontrol;
c. pemantauan pelaksanaan pengawasan hygiene sanitasi lingkungan dan mutu bahan asal hewan dan ikan dan hasil bahan asal hewan dan ikan (HBAH);
d. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pelayanan kegiatan di RPH/RPU/TPH;
d. pemantauan penerapan standar minimal (ASUH) bidang kemavet;
e. pemantauan dan pelaksanaan serta penaggulangan penyakit zoonosis;
f. pemberian rekomendasi izin pengeluaran dan pemasukan ternak dan ikan, serta rekomendasi izin usaha *poultry shop*;
g. pengawasan peredaran obat hewan, lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan ikan dan hasil bahan asal hewan dan ikan;
h. pemantauan pelarangan pemotongan ternak betina produktif;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pada seksi kesehatan hewan veteriner (kesmavet) dan kualiti kontrol;
j. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha pengolahan bahan asal hewan yang asuh;

k. pelaksanaan pemantauan peredaran produk asal hewan di pasar tradisional;

l. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar satuan organisasi dan dengan Instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung-jawab langsung dalam mengkoordinir bawahannya, dalam memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO

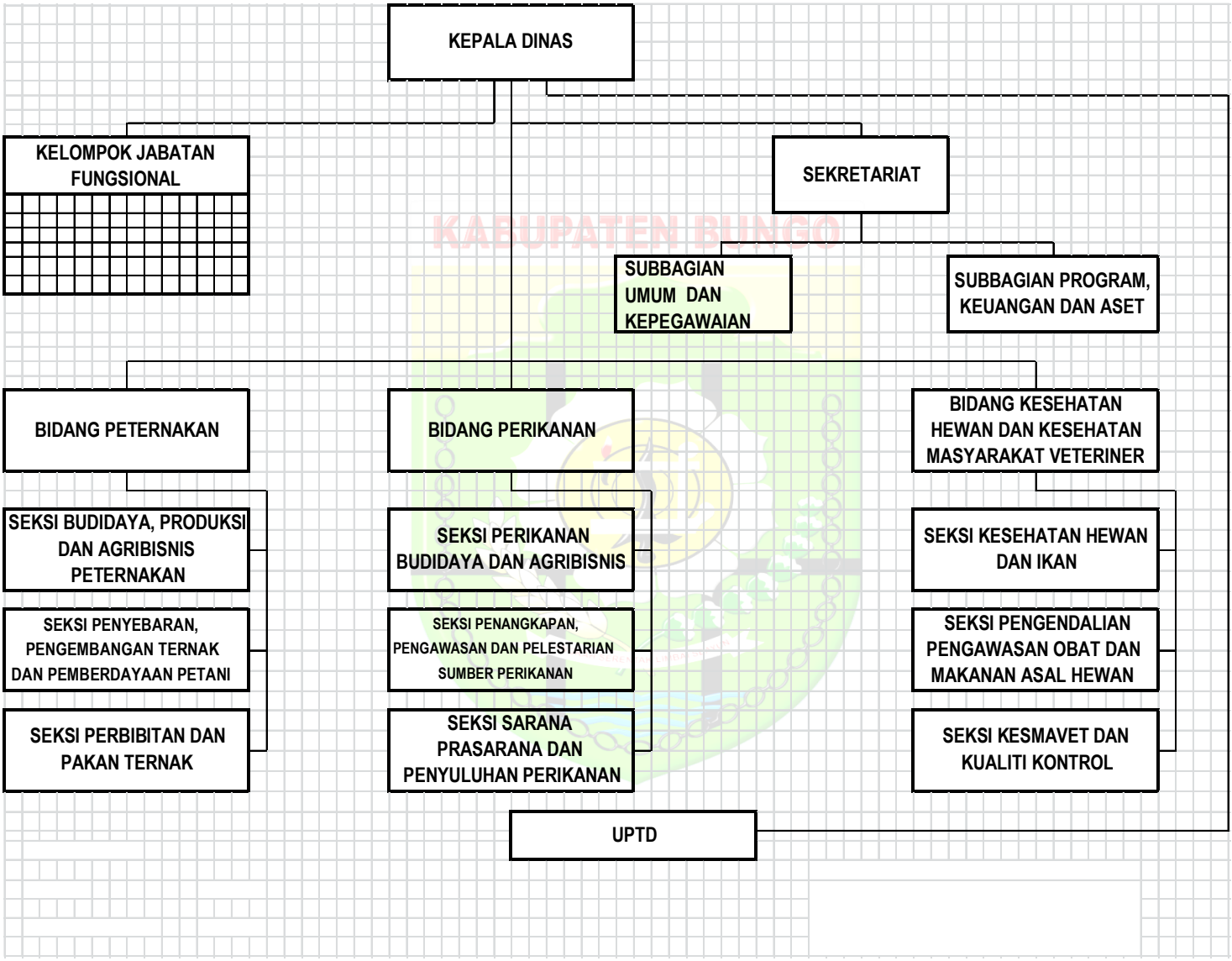

2.2 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Sumber Daya Aparatur pada lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo pada tahun 2021 berjumlah 50 (Lima puluh) orang yang tersebar di masing-masing bagian. Gambaran tentang komposisi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai berikut :

2.2.1 Distribusi PNS berdasarkan golongan kepangkatan

Komposisi PNS berdasarkan golongan kepangkatan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1
DISTRIBUSI PNS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO
BERDASARKAN GOLONGAN

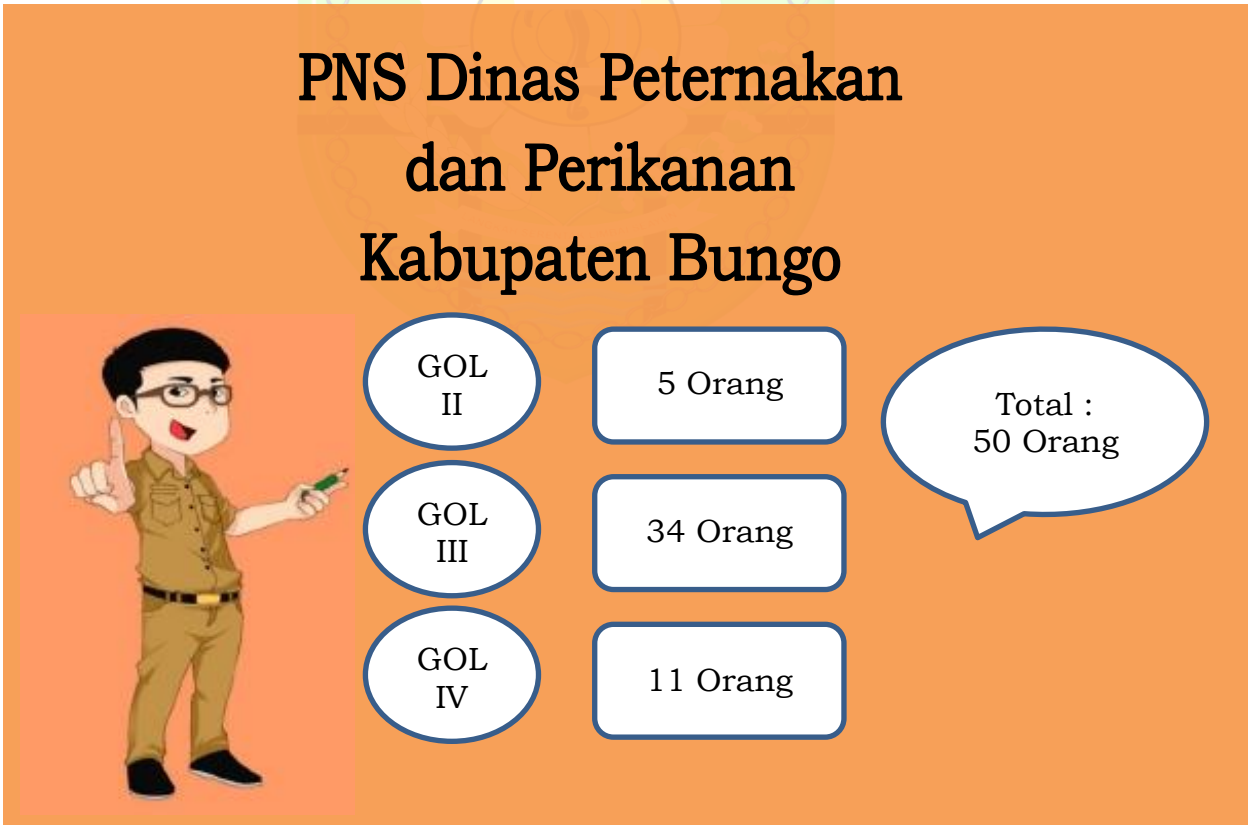

No.	Bagian	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	4	2	8
2	Bidang Peternakan	-	1	9	3	13
3	Bidang Perikanan	-	-	4	1	5
4	Bidang Keswan dan Kesmavet	-	1	6	-	7
5	UPT	-	-	5	-	5
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	1	6	5	12
Jumlah		-	5	34	11	50

Berdasarkan tabel 2.2.1 diatas, komposisi PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dengan Golongan IV sebesar 22 %, Golongan III sebesar 68 %, Golongan II sebesar 10 %.

2.2.2 Distribusi PNS berdasarkan Jabatan/Eselon

Kondisi PNS berdasarkan jabatan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.2
DISTRIBUSI PNS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN JABATAN/ESELON

No.	Bagian	Jabatan/Eselon				Jml
		II	III	IV	Non	
1	Sekretariat	-	-	2	6	8
2	Bidang Peternakan	-	1	3	8	12
3	Bidang Perikanan	-	1	3	3	7
4	Bidang Keswan dan Kesmavet	-	-	2	4	6
5	UPT	-	-	6	-	6
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	11	11
Jumlah		-	2	16	32	50

Berdasarkan tabel 2.2.2 diatas terlihat perbandingan antar jenjang jabatan dapat dikatakan cukup berimbang, dengan antara jabatan terendah (Eselon IV) dengan jumlah staf yang masih dapat dikatakan cukup proposional.

2.2.3 Distribusi PNS dan Non PNS berdasarkan Pendidikan

PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan pendidikan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.3 dibawah ini :

Tabel 2.2.3
DISTRIBUSI PNS/NON PNS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO
BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1/D. IV	DIPLOMA	SLTA	SLTP	SD	
I.	**STRUKTURAL**								
	1. Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Kepala Bidang	-	1	1	-	-	-	-	2
	4. Kepala Seksi	-	3	5	-	-	-	-	8
	5. Kepala Subbagian	-	1	1	-	-	-	-	2
II.	**STAF PNS**	-	3	10	2	6	-	-	21
III.	**UPT**	-	1	5	-	-	-	-	6
IV.	**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**	-	-	9	-	2	-	-	11
JUMLAH		**-**	**9**	**31**	**2**	**8**	**-**	**-**	**50**
V.	**NON PNS (KONTRAK)**	-	3	13	-	20	2	-	38
TOTAL		**-**	**12**	**44**	**2**	**28**	**2**	**-**	**88**

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Keadaan Desember 2021

Berdasarkan tabel 2.2.3 diatas, menunjukkan PNS yang memiliki tingkat pendidikan S-3 sebesar 0 %, S-2 sebesar 13,63%, S-1 sebesar 50%, Diploma sebesar 2,27%, SLTA sebesar 31,81%, SLTP sebesar 2,27% dan SD sebesar 0 %.

2.2.4 Distribusi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.4 dibawah ini :

Tabel 2.2.4
DISTRIBUSI PNS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI 35 ORANG

PEREMPUAN 15 ORANG

No.	Bagian	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	3	5	8
2	Bidang Peternakan	9	3	12
3	Bidang Perikanan	4	3	7
4	Bidang Keswan dan Kesmavet	5	1	6
5	UPT	5	1	6
6	Kelompok Jabatan Fungsional	9	2	11
Jumlah		35	15	50

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Keadaan Desember 2021

2.2.5 Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

Sarana dan Prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di Bagian Umum. Selain profesionalisme pegawai dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

Gambaran secara lengkap tentang kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Tabel 2.2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.2.5
SARANA DAN PRASARANA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO

NO.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
Sekretariat			
1.	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	7 Unit	Baik
3.	Meja 1 Biro	7 Unit	Baik
4.	Meja ½ Biro	3 Unit	Baik
5.	Meja dan Kursi Tamu Jati	2 Set	Baik
6.	Kursi Kerja	1 Unit	Baik
7.	Kursi Putar	7 Unit	Baik
8.	Kursi Kayu	3 Unit	Baik
9.	Kursi Lipat	1 Unit	Baik
10.	Kulkas	1 Unit	Baik
11.	Aquarium	1 Unit	Baik
12.	Laptop	6 Unit	Baik, 2 Kurang Baik

13.	Computer	5 Unit	Baik
14.	Mesin Penghancur kertas	1 Unit	Baik
15.	Filling Kabinet	3 Unit	Baik
16.	Lemari Arsip	6 Unit	Baik, 2 Kurang Baik
17.	Printer	6 Unit	Baik, 1 Kurang Baik
18.	Handycame	3 Unit	Baik
19.	Rak Arsip	1 Unit	Baik
20.	Camera DSLR	1 Unit	Baik
21.	AC	4 Unit	Baik
22.	Sound system	1 Set	Baik
23.	Brangkas	1 Unit	Baik
24.	Jam Dinding	2 Unit	Baik
25.	Teralis	3 Unit	Baik
26.	Cermin	1 Unit	Baik
27.	Vas Bunga	2 Unit	Baik
28.	Meja Reseptionist	1 Unit	Baik
29.	TV LED	1 Unit	Baik
30.	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
31.	Tabung Racun Api	1 Unit	Baik
32.	Kursi Tunggu 4 Sheet	2 Unit	Baik
33.	Horden	2 Buah	Baik
Bidang Peternakan			
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	14 Unit	Baik
3.	Meja 1 Biro	2 Unit	Baik
4.	Meja ½ Biro	9 Unit	Baik
5.	Meja dan Kursi Tamu	1 Set	Baik
6.	Kursi kerja	1 Unit	Baik
7.	Kursi Kayu	2 Unit	Baik
8.	Kursi Lipat	7 Unit	Baik
9.	Kursi Putar	5 Unit	Baik

10.	Meja Kerja	1 Unit	Baik
11.	AC	1 Unit	Baik
12.	Laptop	1 Unit	Kurang Baik
13.	Computer	3 Unit	Baik
14.	Meja Komputer	1 Unit	Baik
15.	Printer	3 Unit	Baik
16.	Filling Kabinet	2 Unit	Baik
17.	Lemari Arsip	1 Unit	Baik
18.	Kain Gorden	2 m	Baik
19.	Teralis Jendela	8 Unit	Baik
20.	Kipas Angin	2 Unit	Baik
21.	Teralis Pintu	2 Unit	Baik
22.	Mesin Tetas telur	2 Unit	Kurang Baik
23.	Rak buku	2 Unit	Baik
Bidang Perikanan			
1.	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	11 Unit	Baik
3.	Meja 1 Biro	1 Unit	Baik
4.	Meja ½ Biro	10 Unit	Baik
5.	Aquarium	6 Unit	Baik
6.	Kursi Kerja Putar	1 Unit	Baik
7.	Kursi Lipat	10 Unit	Baik
8.	Kursi Kayu	1 Unit	Baik
9.	Meja dan Kursi Tamu	1 Set	Baik
10.	Termometer	1 Unit	Baik
11.	PH Meter	1 Unit	Baik
12.	Laptop	3 Unit	Baik
13.	Printer	4 Unit	Baik
14.	Computer	3 Unit	Baik
15.	Jam Dinding	2 Unit	Baik
16.	Lemari Arsip	1 Unit	Kurang Baik

17.	Lemari Buku	1 Unit	Kurang Baik
18.	Lemari	1 Unit	Baik
19.	Racun Api	1 Unit	Baik
20.	Piling Kabinet	2 Unit	Kurang Baik
21.	Box Contener	3 Unit	Baik
22.	Teralis Jendela	25 Unit	Baik
23.	Teralis Pintu	3 Unit	Baik
24.	AC	3 Unit	Baik
25.	Radio	1 Unit	Kurang Baik
Bidang Keswan dan Kesmavet			
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	4 Unit	Baik
3.	Meja 1 Biro	1 Unit	Baik
4.	Meja ½ Biro	3 Unit	Baik
5.	Meja dan Kursi Tamu	2 Set	Baik
6.	Kursi Putar	6 Unit	Baik
7.	Kursi Lipat	1 Unit	Baik
8.	Kursi Kayu	1 Unit	Baik
9.	Kulkas	2 Unit	Baik
10.	Lemari Obat	3 Unit	Baik
11.	Rak Buku	1 Unit	Baik
12.	Lemari Arsip	1 Unit	Baik
13.	Mikroskop	1 Unit	Baik
14.	Computer	2 Unit	Baik
15.	Printer	1 Unit	Baik, 1 Kurang Baik
16.	Dispenser	1 Unit	Baik
17.	AC	1 Unit	Baik
18.	Kipas Angin	2 Unit	Baik
19.	Jam Dinding	2 Unit	Baik
20.	Teralis Pintu	2 Unit	Baik
21.	Teralis Jendela	6 Unit	Baik
22.	Piling Kabinet	1 Unit	Kurang Baik

POKNAL			
1.	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Baik
2.	Meja Kerja	1 Unit	Baik
3.	Meja ½ Biro	8 Unit	Baik
4.	Kursi Kerja	2 Unit	Baik
5.	Kursi Lipat	10 Unit	Baik
6.	Meja dan Kursi Tamu	1 Set	Baik
7.	AC	1 Unit	Baik
8.	Lemari Arsip	1 Unit	Baik
9.	Piling Kabinet	1 Unit	Baik
10.	Computer	1 Unit	Baik
11.	Racun Api	1 Unit	Baik
12.	Teralis Jendela	7 Unit	Baik
13.	Teralis Pintu	2 Unit	Baik
14.	Kipas Angin	1 Unit	Baik
AULA			
2.	Meja Rapat	10 Unit	Baik
4.	Meja ½ Biro	1 Unit	Baik
5.	Kursi Putar	2 Unit	Baik
6.	Kursi Lipat	48 Unit	Baik
7.	Kursi Kayu	4 Unit	Baik
8.	White Board	1 Unit	Baik
9.	Kain Gorden	50 m	Baik
10.	Kipas Angin	3 Unit	Baik
11.	Sound System	1 Unit	Baik
12.	Speaker	2 Unit	Baik
13.	Teralis Jendela	12 Unit	Baik
14.	Teralis Pintu	3 Unit	Baik
15.	Layar Infocus	1 Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) peran utama, yaitu :

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan

   Pelayanan sebagai pengambil kebijakan yang ditangani Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo merupakan unit kerja penentu dalam menyusun, merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam urusan peternakan dan perikanan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
2. Pelayanan Teknis

   Pelayanan sebagai Koordinator dalam menyelenggarakan urusan teknis di bidang peternakan, perikanan dan Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner.
3. Pelayanan Administrasi

   Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan seta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

a. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Peternakan dan Perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum dibidang peternakan dan perikanan;
c. pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dibidang peternakan dan perikanan;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendaliaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan perikanan;
e. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;
f. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinnya;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan;
h. pemberian saran, pertimbangan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah Bupati.

Capaian Indikator Kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo pada Renstra Tahun 2016-2021, tersaji pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 dibawah ini :

Tabel 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

Tahun 2016-2021

Program	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran dan Rasio Realisasi (%) Tahun				
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	963.748.000	1.014.205.450	987.278.650	1.043.305.450	883.217.450	876.009.850	833.521.900	870.868.251	880.627.237	728.512.250
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	301.350.000	120.465.000	*188.802.000*	172.645.000	117.555.000	253.878.400	103.262.700	167.703.000	154.149.550	93.803.900
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	26.500.000	24.750.000	11.880.000	12.200.000	11.600.000	26.468.200	23.400.000	11.880.000	12.200.000	11.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		27.000.000		21.000.000			24.760.000		17.940.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.826.000	19.594.400	15.604.400	12.259.400	11.797.400	20.810.000	19.250.000	14.550.000	11.500.000	11.733.000
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		19.108.000	66.777.600	64.059.700	16.480.100		19.008.000	65.211.600	49.942.700	13.578.100
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1.685.479.850	7.954.937.800	1.316.496.000	4.489.299.000	3.563.469.650	1.675.046.250	7.898.767.740	1.261.464.000	2.296.746.000	3.443.686.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	73.572.000	668.364.950	424.069.800	457.369.000	281.939.150	72.827.500	648.007.952	398.517.500	418.666.500	75.494.850
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP		188.567.400	128.156.000	264.326.500	273.201.000		172.210.400	124.595.000	234.370.500	271.876.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	1.290.348.300	2.145.075.200	1.216.588.200	825.048.000	929.301.150	1.287.593.300	1.946.750.700	1.180.715.280	479.792.205	135.066.350
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN		63.911.400	93.831.000	234.484.000			58.640.200	88.898.000	167.282.500	
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	39.551.000	52.575.000	137.986.900	205.658.000	67.815.500	36.145.000	51.290.000	124.298.900	174.948.550	21.060.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR		1.447.020.400	955.010.000	107.100.000	49.000.000		1.418.478.200	935.488.000	46.330.000	49.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	17.506.000	42.824.000		59.128.900	6.681.200	16.318.000	42.456.000		44.771.900	6.681.200
JUMLAH	**4.419.881.150**	**13.788.399.000**	**5.542.480.550**	**7.967.882.950**	**6.212.057.600**	**4.265.096.500**	**13.259.803.792**	**5.244.189.531**	**4.989.267.642**	**4.862.091.900**

sumber data : Subbag Program, Keuangan dan Aset

2.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) terhadap pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo mengidentifikasi faktor internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya.

Kekuatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo adalah :

1. Tujuan dan Sasaran Organisasi yang jelas sesuai Visi dan Misi Bupati;
2. Adanya dukungan dana yang cukup;
3. SDM yang cukup memadai dari segi kualitas keilmuan;
4. Struktur Organisasi yang jelas;
5. Adanya Landasan Hukum yang mengatur kewenangan.

Sedangkan **Kelemahan** yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo adalah :

1. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. Masih terdapatnya tumpang tindih tupoksi beberapa bagian dengan dinas/badan/unit satuan kerja;
3. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian;
4. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang;
5. Kurangnya jumlah pegawai;

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, meliputi :

1. Krisis keuangan global;
2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data rencana induk di bidang peternakan dan perikanan;
3. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok;
4. Masih lemahnya SDM Penyuluh, kelompok tani peternakan dan kelompok pembudidaya ikan;
5. Berkurangnya lahan atau kawasan sentra budidaya peternakan dan sentra budidaya perikanan;
6. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan terutama oleh sektor Peternakan dan sektor Perikanan;
7. Belum optimalnya hasil produksi perikanan tangkap dikarenakan masih lemahnya sistem pengawasan pokmaswas di setiap kecamatan;
8. Kurangnya jumlah unit pengolahan ikan (UPI) di setiap kecamatan sehingga belum mendukung secara optimal tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
9. Jumlah populasi ternak yang belum memenuhi permintaan pasar untuk pemenuhan konsumsi daging di masyarakat;
10. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha tani peternakan dan perikanan;
11. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan yang masih belum optimal dikarenakan obat-obatan, alat dan bahan yang ada masih terbatas.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, meliputi :

1. Pola hidup sehat masyarakat Kabupaten Bungo dalam mengkonsumsi ikan dan daging telah mengalami peningkatan;

2. Dukungan lokasi Kabupaten Bungo yang strategis bagi pengembangan sektor peternakan dan sektor perikanan;
3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam promosi potensi dan produk unggulan peternakan dan perikanan;
4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
5. Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha.

KABUPATEN BUNGO

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisa Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo untuk 5 (lima) tahun ke depan, berdasarkan :

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang hatus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun ke dalam tabel matriks di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)		
1	2	3	4	5	6	7
Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan yang masih rendah	Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana 2. Koordinasi 3. Konsultasi 4. Fasilitasi	Dukungan dari masyarakat dan OPD Terkait	Belum semua Pembudidaya Ikan/nelayan yang lemah permodalanya mendapat bantuan	Bagian Perikanan
Terbentuknya kelompok Tani yang mandiri dan unggul	Terdatanya Kelompok Tani di SIMLUHTAN (Sistem informasi Penyuluh Pertanian)	Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana 2. Koordinasi 3. Konsultasi 4. Fasilitasi	Data dukung dari semua OPD terkait	Penyampaian Data Dukung dari Kelompok Tani dan OPD terkait tidak tepat waktu	Bagian Peternakan
Penurunan tingkat kematian ternak akibat penyakit	Terlaksananya pengobatan hewan ternak	Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1 Pemenuhan Sarana dan Prasana 2. Koordinasi 3. Konsultasi 4. Fasilitasi	Dukungan masyarakat/peternak	Belum lancarnya pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan	Bagian Keswan dan Kesmavet

Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam pemenuhan Peraturan Bupati Bungo tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bungo berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah;
2. Kualita Pokdakan, Poklahsar, KUB Nelayan dan Pokmaswas belum optimal;
3. belum optimalnya informasi data produksi perikanan baik itu budidaya ataupun tangkap;
4. Belum optimalnya fungsi BBI dalam melayani kebutuhan benih ikan untuk masyarakat;
5. Kurangnya pembinaan SDM Kelompok Tani dan Manajemen Kelompok Tani;
6. Belum lancarnya pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Penerapan CBIB dan CPIB pada setiap Pokdakan, Poklahsar melalui Bimtek, Pelatihan Studi Tiru dan Sosialisasi;
2. Penerapan dan Tata cara pembentukan Pokdakan, Poklahsar, KUB Nelayan dan Pokmaswas sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan;
3. Penambahan tenaga pengambil data di lapangan;
4. Sosialisasi dan Bimtek untuk Pokdakan, Pokmaswas dan Poklahsar;
5. Penambahan tenaga penyuluh Perikanan;
6. Penambahan tenaga operasional di BBI;
7. Pemantauan dan Pembinaan Petani, Pengolah dan Pengolahan hasil peternakan;

8. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi, Penyaluran, Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
9. Mengidentifikasi faktor penghambat kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bungo saat ini, Pemerintah khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai ***penyelenggaraan urusan pemerintah dalam sektor peternakan dan sektor perikanan***, maka dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun **VISI** Kabupaten Bungo adalah :
“ Bungo Maju dan Sejahtera “

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :
Bungo : Meliputi wilayah dan seluruh isi Kabupaten Bungo, semua warganya berada dalam satu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1965. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 141 Dusun.
Maju : merupakan masyarakat yang berpendidikan unggul, derajat kesehatan berkualitas dan ekonomi mandiri dengan ditunjang oleh infrastruktur yang baik.
Sejahtera : merupakan masyarakat yang berkarakter, berkecukupan dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **MISI** Kabupaten Bungo sebagai berikut :

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif melalui Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau.
3. Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreaktif melalui dukungan Kelembangaan dan Permodalan.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Transparansi dan Melayani.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelembagaan Kearifan Lokal, Adat Istiadat dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan memaksimalkan Potensi Dusun.

Misi RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel 3.2.1 berikut :

Tabel 3.2.1

Keselarasan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMD Kabupaten Bungo

No.	Misi RPJMN 2019-2024	Misi Pembangunan Provinsi Jambi 2021-2026	Misi Pembangunan Kabupaten Bungo 2021-2026
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Memantapkaan Kualitas Sumber Daya Manusia (Misi 3)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau (Misi 2)
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah (Misi 2)	Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreaktif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan (Misi 3)
3.	Pembangunan yang merata dan berkeadilan		Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk kemajuan daerah (Misi 1)
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan		
5.	Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa		
6.	Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan terpercaya		
7.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga		

8.	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Memantapkan Tata kelola Pemerintahan (Misi 1)	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani (Misi 4)
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan		Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun (Misi 5)

KABUPATEN BUNGO

Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 diatas yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo adalah Misi ke 5 (Lima) diatas, yaitu **Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.**

Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dengan arahan teknis operasional Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Menyediakan Infrastruktur yang Kuat;
2. Mewujudkan manusia yang terdidik dan sehat;
3. Mewujudkan ekonomi kerakyaratan yang kuat dan berdaya saing;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berdaya.

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dijabarkan perbagian dalam Tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA								Bagian
Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD		Faktor					
			Penghambat		Pendorong			
1	2		3		4			5
Misi 5 Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.	1.	Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	1.	Sarana dan Prasarana pendukung maih terbatas	1.	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitaliasi System Produksi		Perikanan
	2.	Kualitas Pokdakan, Poklansar, KUB Nelayan dan Pokmaswas belum optimal	1.	Pokdakan, Poklansar dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan sesaat, misalnya saat ada bantuan dari Pemerintah	1.	Sosialisasi atau Bimtek untuk Pokdakan, Poklansar yang sudah ada/terbentuk		Perikanan
			2.	Kesadaran Pembudidaya atau Pengolah/ Pemasar	2.	Menambah tenaga Penyuluh Perikanan per WKPP		

1	2		3		4		5
				Ikan untuk membentuk kelompok sangat kurang, sehingga menjadi penghambat dalam setiap usulan kegiatan baik itu dana APBD ataupun APBN/DAK			
	3.	Belum optimalnya informasi data produksi perikanan baik itu budidaya ataupun tangkap	1.	Kurangnya tenaga pencacah di lapangan (Pengambil data)	1.	Menambah jumlah tenaga pengambil data di lapangan	
	4.	Belum optimalnya fungsi BBI dalam melayani kebutuhan benih ikan untuk masyarakat	1.	Kurangnya tenaga operasional/produksi di BBI	1.	Menambah jumlah tenaga operasional/produksi yang ahli dibidangnya	

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah ***"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".***

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Renstra Provinsi Jambi

Visi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah ***"Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT".***

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Memantapkan Perekenomian Masyarakat dan Daerah;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bungo

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreaktif yang bertaraf nasional. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi Kajian Fungsi, Kedudukan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang.

RTRW Kabupaten Bungo telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033, memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Bungo agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini :

KABUPATEN BUNGO

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan) berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.	Pelayanan Data dan Informasi Peta	Belum optimalnya Sistem Penginfor masian Data dan Peta	Anggaran dan SDM	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Pengendalian Penataan Ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penata an Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Peraturan Daerah belum di revisi	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum dilaksana kan secara optimal dan masih bersifat parsial	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidupserta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azazi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok tersebut diatas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Dalam hal ini RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus dijabarkan di dalam Dokumen Renstra.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, yaitu :

"Belum selarasnya rencana kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bungo".

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang diperlukan perumusan kondisi terideal yang diinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai *(clarity of direction)* berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan *(gap)* antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang, Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita bukan pikiran berandai-andai *(wishfull thinking)* tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi organisasi dijabarkan dalam bentuk misi organisasi. Misi organisasi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Misi tersebut maka harus ditunjang dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bungo sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo tidak boleh bertentangan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo, yaitu Misi 5 RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 **"Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun".**

Adapun Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, yaitu ***"Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun".***

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun		1.	Meningkatnya Produksi Ikan (Ton)	1.446,0	1.562,4	1.688,7	1.825,8	1.974,7
			2.	Meningkatnya Produksi Daging (Ton)	5.036,1	5.136,8	5.239,6	5.344,4	5.451,3
		Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun	1.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	39,0	41,0	43,0	45,2	47,4
			2.	Angka Konsumsi Daging Per Kapita Per Tahun	5,28	5,39	5,5	5,61	5,72
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan		Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan		100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai SAKIP		BB	BB	BB	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 Maka dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

VISI : BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA						
MISI : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.						
TUJUAN	**SASARAN**		**STRATEGI**		**ARAH KEBIJAKAN**	
Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun	1.	Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun	1.	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap	1. 2. 3.	Pengadaan benih ikan untuk restoking di lubuk larangan/reservat Pemberian bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana perikanan tangkap Pengelolaan sumber daya ikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap
			2.	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi konsumsi ikan masyarakat dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan)	1. 2.	Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang produksi perikanan budidaya Peningkatan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan perbenihan pada UPTD/UPR

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			3.	Peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat secara merata dan berimbang	1. 2.	Memasyarakatkan konsumsi ikan dan produk olahannya melalui pengembangan dan pengolahan usaha pengolahan perikanan (Kampanye gemarikan, diversifikasi masakan olahan dari ikan/ lomba masak serba ikan, pelatihan/bimtek pengolahan Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk UPI
			4.	Meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan system pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.	Sosialisasi dan pembinaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Pembinaan POKMASWAS
	2.	Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun	1.	Meningkatkan populasi dan mutu ternak	1.	Peningkatan pembinaan dan pengawasan petugas peternakan/ inseminator di lapangan dalam melaksankan IB
			2.	Memaksimalkan sumber daya alam/ potenssi lahan untuk meningkatkan produksi paka ternak yang berkualitas dan ramah lingkungan	1.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam/ potensi lahan melalui gerakan penanaman pakan berkualitas dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			3.	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas peternak	1.	Peningkatan kualitas dan inovasi SDM kelompok tani ternak dalam menerapkan teknologi peternakan sserta sinergisitas dengan instansi lainnya
			4.	Peningkatan kesehatan hewan dan mempertahankan wilayah bebas penyakit terutama penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis	1.	Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
			5.	Meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan (PAH) dan bahan asal hewan (BAH) yang aman sehat utuh dan halal (ASUH)	1. 2.	Terjaminya keamanan pangan asal hewan Pembinaan, pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

KABUPATEN BUNGO

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bungo. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana Program dilengkapi dengan indikator atau outcome program berserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Indikator atau Outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi suatu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dampak *(impact)*.
- Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
- Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
- Dampak *(Impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026						
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Akuntablitas Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan				Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan			100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan			Nilai SAKIP			BB		BB		BB		A		A		A			
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	**MUARA BUNGO**
		3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**6.248.291.064**		**7.185.534.724**		**8.263.364.933**		**9.502.869.673**		**10.928.390.124**		**10.928.390.124**		**MUARA BUNGO**
		3 25 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun**	**Dokumen/ Laporan**	**12**	**12**	**56.771.300**	**12**	**78.000.000**	**12**	**81.400.000**	**12**	**97.800.000**	**12**	**117.360.000**	**12**	**117.360.000**	**Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Aset**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4	4	3.281.100	4	5.000.000	4	5.400.000	4	6.600.000	4	7.920.000	4	**7.920.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	1	6.025.700	1	6.500.000	1	7.000.000	1	8.400.000	1	10.080.000	1	**10.080.000**		
		3 25 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	1	6.081.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	8.400.000	1	10.080.000	1	**10.080.000**		
		3 25 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	1	4.964.300	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.600.000	1	7.920.000	1	**7.920.000**		
		3 25 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	1	1	4.998.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.600.000	1	7.920.000	1	**7.920.000**		
		3 25 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	2	2	8.188.300	2	10.000.000	2	10.500.000	2	12.600.000	2	15.120.000	2	**15.120.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	2	2	23.232.900	2	40.000.000	2	40.500.000	2	48.600.000	2	58.320.000	2	**58.320.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang disusun**	**Dokumen/ Laporan**	**6**	**6**	**5.504.829.189**	**6**	**5.715.011.713**	**6**	**6.135.000.000**	**6**	**6.775.122.278**	**6**	**7.481.956.784**	**6**	**7.481.956.784**	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	50	50	5.497.155.189	50	5.600.011.713	50	6.000.000.000	50	6.613.122.278	50	7.287.556.784	50	**7.287.556.784**		Muara Bungo
		3 25 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Orang				22	100.000.000		110.000.000		132.000.000		158.400.000		**158.400.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	6	6	7.374.000	6	15.000.000	6	25.000.000	6	30.000.000	6	36.000.000	6	**36.000.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang disusun**	**Laporan**	**1**	**1**	-	**1**	**362.523.000**	**1**	**894.500.000**	**1**	**1.110.000.000**	**1**	**1.308.240.000**	**1**	**1.308.240.000**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan	Unit	5	5		5	25.000.000	5	30.000.000	5	36.000.000	5	43.200.000	5	**43.200.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor	Unit	5	5		5	50.000.000	5	60.000.000	5	72.000.000	5	86.400.000	5	**86.400.000**		
		3 25 01 2 03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Bulan	12	12		12	30.000.000	12	35.000.000	12	42.000.000	12	50.400.000	12	**50.400.000**		
		3 25 01 2 03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	Unit	2	2		2	-	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	**432.000.000**		
		3 25 01 2 03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang di Rehabilitas	Unit	2	2		2	177.523.000	2	349.500.000	2	418.800.000	2	460.680.000	2	**460.680.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 03 38	Rehab Berat Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas di Rehabilitas	Unit	3	3		3	80.000.000	3	120.000.000	3	181.200.000	3	235.560.000	3	235.560.000		
		3 25 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang difasilitasi**	**Orang**	**50**			**50**	**100.000.000**	**50**	**120.464.920**	**50**	**180.697.380**		**261.146.070**		**261.146.070**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Stel	50			50	60.000.000	50	66.000.000	50	99.000.000		138.600.000		**138.600.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 05 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Stel	50			50	20.000.000	50	26.000.000	50	39.000.000		58.500.000		**58.500.000**		
		3 25 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	5			5	20.000.000	5	28.464.920	5	42.697.380		64.046.070		**64.046.070**		Muara Bungo
		3 25 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang tersedia**	**Bulan**	**12**	**12**	**91.932.300**	**12**	**255.000.000**	**12**	**291.500.000**	**12**	**381.750.000**		**506.115.000**		**506.115.000**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Bulan	12	12	1.611.400	12	5.000.000	12	5.500.000	12	8.250.000		12.375.000		**12.375.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	11.543.700	12	15.000.000	12	15.500.000	12	23.250.000		34.875.000		**34.875.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Cetakan Penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	6.190.200	12	15.000.000	12	15.500.000	12	23.250.000		34.865.000		**34.865.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan yang disediakan	Eksemplar	2.534	2.534	22.545.000	2.534	50.000.000	2.534	70.000.000	2.534	105.000.000		157.500.000		**157.500.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kali	26	26	50.042.000	26	170.000.000	26	185.000.000	26	222.000.000		266.500.000		**266.500.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jasa Penunjang Sekretariat Daerah yang tersedia**	**Bulan**	**12**	**12**	**560.698.216**	**12**	**587.500.000**	**12**	**605.000.000**	**12**	**757.500.000**	**12**	**956.250.000**	**12**	**956.250.000**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang disediakan	Buah	100	600	1.120.000	600	2.500.000	600	5.000.000	600	7.500.000	600	11.250.000	600	**11.250.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan	Bulan	12	12	64.921.416	12	90.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	225.000.000	12	**225.000.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan	Bulan	12	12	494.656.800	12	495.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000	12	720.000.000	12	**720.000.000**		Muara Bungo
		3 25 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD Sekretariat Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**36**	**2.056**	**34.360.059**	**2.062**	**87.500.011**	**2.065**	**135.500.013**	**2.068**	**200.000.015**	**2.071**	**297.322.270**	**47**	**297.322.270**	**Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Muara Bungo**
		3 25 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	5	2	22.673.450	5	75.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	225.000.000	5	**225.000.000**		Muara Bungo

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3 25 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Bulan	12	12	9.870.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	45.000.000	12	67.322.253	12	**67.322.253**		
		3 25 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang terpelihara	Bulan	12	12	1.816.600	12	2.500.000	12	5.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	**5.000.000**		
Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani Per Kapita				1. Meningkatnya Produksi Ikan (Ton)			1.446		1.562		1.688,70		1.825,80		1.975		1.975			
				2. Meningkatnya Produksi Daging (Ton)			5.036		5.137		5.240		5.344		5.451		5.451,30			
	Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Tahun			1. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun			39		41		43		45,2		47,4		47,4			
				2. Angka Konsumsi Daging Per Kapita Per Tahun			5,28		5,39		5,5		5,61		5,72		5,72			
		0 0	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**1.133.339.085**		**1.246.672.994**		**1.371.340.293**		**1.508.496.322**		**1.659.321.754**		**1.659.321.754**		**MUARA BUNGO**
		3 25 01	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**				**236.500.000**		**260.150.000**		**286.165.000**		**314.781.500**		**346.259.650**		**346.259.650**	**Bidang Perikanan**	
		3 25 03 2 01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)	Tersedianya lubuk larangan serta benih ikan restoking								-		-		-		-		
		25 03 2 01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase Jumlah data lubuk larangan/Reservat dan statistik Perikanan Tangkap				34.500.000	2 buku	34.500.000	2 buku	41.400.000	2 buku	53.820.000	2 buku	64.584.000	2 buku	**64.584.000**		
		3 25 03 2 01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase Jumlah benih ikan restocking di perairan	Ibk larangan	43.335 ekor		202.000.000	200.000 ekor	225.650.000	240.000 ekor	244.765.000	280.000 ekor	260.961.500	300.000 ekor	281.675.650	300.000 ekor	**281.675.650**		
		3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya**				**446.989.085**		**491.687.994**		**540.856.793**	-	**594.964.472**		**654.436.719**		**654.436.719**	**Bidang Perikanan**	
		3 25 03 2 02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan				324.789.085		369.487.994		406.436.793		447.102.472		491.788.519		**491.788.519**		
		3 25 03 2 02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan	Kelompok	50	30	239.039.085	50	283.737.994	80	312.091.793	100	343.322.972	150	377.631.069	150	**377.631.069**		
		25 03 2 02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dilatih Untuk Meningkatkan SDM	Kelompok			85.750.000	20	85.750.000	25	94.345.000	30	103.779.500	35	114.157.450	35	**114.157.450**		
		3 25 03 2 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase jumlah pembudidaya				122.200.000		122.200.000		134.420.000		147.862.000		162.648.200		**162.648.200**		
		25 03 2 04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1	Jumlah produksi ikan Budidaya				18.900.000	2 buku	18.900.000	2 buku	20.790.000	2 buku	22.869.000	2 buku	25.155.900	2 buku	**25.155.900**		
		3 25 03 2 04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah prasarana budidaya ikan yang tersedia untuk peningkatan produksi ikan	Kelompok	50	17	29.800.000	25	29.800.000	35	32.780.000	45	36.058.000	60	39.663.800	60	**39.663.800**		
		3 25 03 2 04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	Jumlah saprokan di Balai Perbenihan Budidaya Air Tawar/Payau	Ekor	300.000	150.000	73.500.000	500.000	73.500.000	1.000.000	80.850.000	1.500.000	88.935.000	2.000.000	97.828.500	2.000.000	**97.828.500**		
		3 25 04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase POKMASWAS yang aktif				149.850.000		164.835.000		181.318.500		199.450.350		219.395.385		**219.395.385**	**Bidang Perikanan**	
		3 25 04 2 01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan	Persentase POKMASWAS yang aktif				149.850.000		164.835.000		181.318.500		199.450.350		219.395.385		**219.395.385**		
		3 25 04 2 01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan	Persentase peningkatan SDM Pokmaswas		7		149.850.000	11	164.835.000	13	181.318.500	15	199.450.350	17	219.395.385	17	**219.395.385**		
		3 25 05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah peningkatan Unit Pengolah Ikan (UPI)				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		**439.230.000**	**Bidang Perikanan**	
		3 25 05 2 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Peningkatan SDM Pengolah hasil perikanan				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		**439.230.000**		
		3 25 05 2 03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu)	Persentase peningkatan sdm pengolah hasil perikanan dan promosi hasil perikanan				300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	1	**439.230.000**		
		3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**2.374.187.200**		**2.561.113.600**		**2.765.501.120**		**2.989.095.872**		**3.233.818.580**		**3.233.818.580**	**Bidang Peternakan**	
		3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan populasi ternak**				**1.374.813.400**		**1.512.294.740**		**1.663.524.214**		**1.829.876.635**		**2.012.864.300**		**2.012.864.300**	**Bidang Peternakan**	
		3 27 02 2 03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Luas HMT yang terpelihara			9	102.500.000	12	112.750.000	15	124.025.000	18	136.427.500	21	150.070.250	21	**150.070.250**		
		3 27 02 2 03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman	Jumlah Luas HMT yang Terpelihara	Ha	12	4	102.500.000	4	112.750.000	4	124.025.000	4	136.427.500	4	150.070.250	4	**150.070.250**		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3 27 02 2 05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	Jumlah Inseminasi Buatan (IB)				253.713.400		279.084.740		306.993.214		337.692.535		371.461.790		**371.461.790**		
		3 27 02 2 05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Inseminasi Buatan (IB)	Dosis	3.200	3.200	253.713.400	3.500	279.084.740	3.700	306.993.214	3.900	337.692.535	4.100	371.461.790	4.100	**371.461.790**		
		3 27 02 2 06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak				1.018.600.000		1.120.460.000		1.232.506.000		1.355.756.600		1.491.332.260		**1.491.332.260**		
		3 27 02 2 06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan ternak	Ekor	50	50	1.018.600.000	50	1.120.460.000	50	1.232.506.000	50	1.355.756.600	50	1.491.332.260	50	**1.491.332.260**		
		3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah peningkatan kelompok pelaku usaha ternak				173.315.500		190.647.050		209.711.755		230.682.931		253.751.224		**253.751.224**	Bidang Peternakan	
		3 27 03 2 01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah peningkatan kelompok pelaku usaha ternak				173.315.500		190.647.050		209.711.755		230.682.931		253.751.224		**253.751.224**		
		3 27 03 2 01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Pembangunan Pertanian	Kali	8	8	173.315.500	8	190.647.050	8	209.711.755	8	230.682.931	8	253.751.224	8	**253.751.224**		
		3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan hewan dan ternak yang sehat				628.075.200		640.390.400		652.705.600		665.020.800		677.336.000		**677.336.000**	Bidang Keswan dan Kesmavet	
		3 27 04 2 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengobatan Ternak Pemerintah/ Masyarakat				245.000.000		249.653.696		254.154.162		258.498.333		262.692.084		**262.692.084**		
		3 27 04 2 01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang divaksinasi jembrana, SE, Rabies	Kegiatan	5	5	245.000.000	7	249.653.696	7	254.154.162	7	258.498.333	7	262.692.084	7	**262.692.084**		
		3 27 04 2 02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan/ Pemotongan dan pengawasan produk asal hewan yang ASUH				83.925.200		85.603.704		87.315.778		89.062.094		90.834.336		**90.834.336**		
		3 27 04 2 02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Produk Asal Hewan yang ASUH	Bulan	12	12	83.925.200	12	85.603.704	12	87.315.778	12	89.062.094	12	90.834.336	12	**90.834.336**		
		3 27 04 2 03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembelian Obat-obatan Ternak				256.835.200		261.971.904		267.211.342		272.555.569		278.006.680		**278.006.680**		
		3 27 04 2 03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Obat yang Di adakan	Paket	1	1	256.835.200	1	261.971.904	1	267.211.342	1	272.555.569	1	278.006.680	1	**278.006.680**		
		3 27 04 2 04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengambilan Spesimen Ulas Darah, Serum, Feses, Organ dan otak anjing				42.314.800		43.161.096		44.024.318		44.904.804		45.802.900		**45.802.900**		
		3 27 04 2 04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengambilan Spesimen darah, spesimen darah, feses, spesimen otak, spesimen organ	Jenis	10	10	42.314.800	10	43.161.096	10	44.024.318	10	44.904.804	10	45.802.900	10	**45.802.900**		
		3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia penyuluh dan petani yang berkompetensi				197.983.100		217.781.410		239.559.551		263.515.506		289.867.057		**289.867.057**	Bidang Peternakan	
		3 27 07 2 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh dan Petani yang Berkompetens				197.983.100		217.781.410		239.559.551		263.515.506		289.867.057		**289.867.057**		
		3 27 07 2 01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah Sumber Daya yang dibina	Kelompok	10		58.236.000		64.059.600		70.465.560		77.512.116		85.263.328		**85.263.328**		
		3 27 07 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Jumlah kelompok yang difasilitasi dan dibentuk	Kali	4	4	66.681.600	4	73.349.760	4	80.684.736	4	88.753.210	4	97.628.531	4	**97.628.531**		
		3 27 07 2 01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah peternak yang diberikan bimbingan teknis	Kali	4	4	73.065.500	4	80.372.050	4	88.409.255	4	97.250.181	4	106.975.199	4	**106.975.199**		
								8.622.478.264		**9.746.648.324**		**11.028.866.053**		**12.491.965.545**		**14.162.208.704**		**14.162.208.704**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaran bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KABUPATEN BUNGO

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2026
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	37,1	39,0	41,0	43,0	45,2	47,4	47,4
2.	Angka Konsumsi Daging	5,18	5,28	5,39	5,5	5,61	5,72	5,72

Pada Tabel 7.1 disampaikan bahwa Indikator Nomor 1 dan 2 adalah Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam lima tahun mendatang yang mencerminkan dukungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yaitu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada **Misi 5 RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelembagaan Kearifan Lokal, Adat Istiadat dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan Memaksimalkan Potensi Dusun**.

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 ini disusun untuk meningkatkan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka Visi dan Misi Daerah Kabupaten Bungo yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.
Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Bungo.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA ini akan menjadi ACUAN resmi Penilaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
Karena itu RENSTRA ini harus menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo selaku unsur staf dan atau Target Kinerja Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo.

Harus diperhatikan bahwa Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran Rencana Kerja (Renja) dan RKA di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo selaku unsur staf merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan Target Kinerja Penyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi dan atau Target Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA harus ditingkatkan.
Hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKjIP) yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian.

Akhirnya, Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian Target Kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, Februari 2022.

Plt. DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BUNGO,

QUSWEN IKMAL, S.Pi
Pembina Tk. I
NIP. 19690909 199703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jalan P. DIPOENEGORO KEL. CADIKA KEC. RIMBO TENGAH
Website : bungo.disnakkan@gmail.com
MUARA BUNGO - 37213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 005/ DISNAKKAN TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 – 2026

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KABUPATEN BUNGO

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan.....3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 45);

KABUPATEN BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026.

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyajikan data target dan hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Kegiatan periode sebelumnya;
b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
c. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani perangkat daerah;
d. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis perangkat daerah;
e. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan;
f. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan;

h. melaksanakan.....4

h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Dinas Peternakan dan Perikanan;
i. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran;
j. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancana Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KABUPATEN BUNGO

ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO,

QUSWEN IKMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 005 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

1. Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

   Anggota :
   1. Leni Oktavia, S.Pt
   2. Yeni Nasata, S.Pt
   3. Yosi Fitria, SE
   4. Yulia Panduwita, A. Md
   5. Leni Anggraini, S.Sos
   6. Drh. Nury Wulan Oktavera
   7. Ratih Nur Utami, S.Kom
   8. Aswindani Maktha, SE

3. Kelompok Kerja Bidang Peternakan :

   Koordinator : Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

   Anggota :
   1. Kepala Seksi Budidaya, Produksi dan Agribisnis Peternakan
   2. Kepala Seksi Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Pemberdayaan Petani
   3. Kepala Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak

4. Kelompok Kerja Bidang Perikanan :

   Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

   Anggota :
   1. Kepala Seksi Perikanan Budidaya dan Agribisnis
   2. Kepala Seksi Penangkapan, Pengawasan dan Pelestarian Sumber Perikanan
   3. Kepala Seksi sarana Prasarana dan Penyuluhan Perikanan

5. Kelompok Kerja Bidang Keswan dan Kesmavet :

   Koordinator : Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

   Anggota :
   1. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan

2. Kepala…… 2

2. Kepala Seki Pengendalian Obat dan Makanan AsalHewan
3. Kepala Seksi Kesmavet dan Kualiti Kontrol

6. Sekretariat :

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

Anggota : 1. Yunita Akmalia, SH
2. Ali Amran

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO,

QUSWEN IKMAL

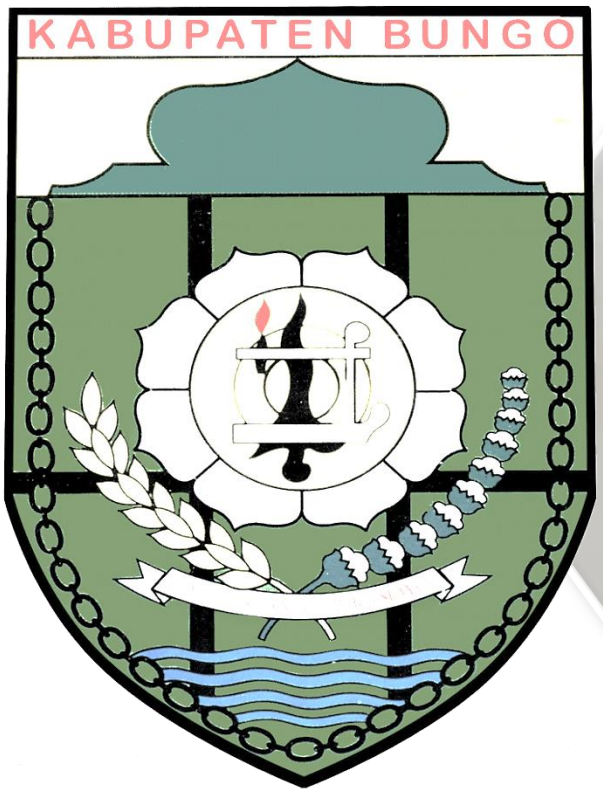
KABUPATEN BUNGO